

Surat Keputusan

Nomor : SK-001/FIR/UPM/XI/2022

Tentang

**Pengangkatan Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Rekayasa
Universitas Paramadina**

Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa

- Menimbang
- : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan pada Laboratorium maka perlu penanggung jawab dengan mengangkat Kepala Laboratorium.
 - b. Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium.
- Memperhatikan
- : a. Jumlah mahasiswa FIR mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, sehingga membutuhkan penambahan sarana dan prasarana perkuliahan.
 - b. Penambahan jumlah sarana dan prasarana di laboratorium UPM.
 - c. Kebutuhan dan kelengkapan sarana prasarana untuk menunjang perkuliahan yang bersifat praktikum.
- Mengingat
- : a. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-001/REK/UPM/XI/2022 tentang Tata Kelola Fakultas Ilmu Rekayasa.
 - b. Surat Keputusan Rektor No. SK-004/REK/UPM/VI/2022 tentang Pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar Fakultas Ilmu Rekayasa ke Kampus Cipayung Universitas Paramadina
 - c. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-002/REK/UPM/XI/2022 tentang Pengelolaan Laboratorium Universitas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina, sebagai berikut:

No	Nama Dosen	Prodi	Laboratorium
1	Rio Satriyo Hadiwijoyo, M.Ds	PDV	Komputer Desain dan Fotografi
2	Fauzy Prasetya Kamal, M.A	PDP	Komputer Desain dan Bengkel
3	Muhammad Darwis, M.Kom	PTI	Komputer TI, Game dan IoT

2. Tugas pokok dan fungsi kepala Laboratorium tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Masa Jabatan Kepala Laboratorium berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 2 November 2022 sampai dengan 1 November 2024.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada : 2 November 2022
Tanggal

Universitas Paramadina
Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa,



Gilang Cempaka, M.Sn

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : SK-001/FIR/UPM/XI/2022

Tanggal : 2 November 2022

No	Jabatan	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Kepala Laboratorium	Menyusun rencana operasional unit laboratorium;
		Mengkoordinasi tiap unit terkait penggunaan laboratorium;
		Mengkoordinasi program pengembangan kebutuhan software, hardware dan perkakas;
		Mengkoordinasi perawatan dan pengawasan laboratorium;
		Mengkoordinasi kebutuhan anggaran laboratorium;
		Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana laboratorium;
		Menyusun laporan tahunan laboratorium.
2	Laboran	Mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan laboratorium;
		Menyusun jadwal kegiatan laboratorium;
		Memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium;
		Bertanggungjawab kepada Kepala Laboratorium;
		Membantu Kepala Laboratorium dalam melakukan evaluasi sarana dan prasarana Laboratorium;
		Membantu Kepala Laboratorium dalam Menyusun laporan tahunan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor bidang Pengelolaan Sumberdaya.
2. Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal.
3. Direktorat Operasi dan Sumberdaya.
4. Kaprodi PDP, PDV dan PTI.
5. Arsip